



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 70/Pdt.P/2021/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

FAJAR TRISNADI, tempat/ tanggal lahir : Jakarta/ 19 Maret 1990, pekerjaan :

Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Bebedahan I RT/RW 002/007 Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Juni 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah Nomor Register Perkara : 70/Pdt.P/2021/PN.Tsm pada tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8443/JT/1990 atas nama FAJAR TRISNADI yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1990, anak laki-laki dari suami-Istri DARMADI dan OOM NURAENI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 21 Mei 1990;
2. Bahwa Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3278101503180005 atas nama Kepala Keluarga FAJAR TRISNADI tercantum nama Pemohon yang bernama FAJAR TRISNADI yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1990, anak dari ayah DARMADI dan ibu O NURAINI sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 20 Maret 2018 ;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor Mk 0082068 tercantum nama pemohon FAJAR TRISNADI yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1990, anak dari DARMADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Ijazah yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Depok tertanggal 14 Juni 2008;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8443/JT/1990 atas nama FAJAR TRISNADI yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1990 semula tercantum nama FAJAR TRISNADI diganti menjadi nama NAWASENA TRISNADI. Adapun alasannya menurut perhitungan neptu jawa nama sebelumnya dirasa kurang cocok untuk Pemohon, kurang membawa keberuntungan dalam hal bisnis dan Pemohon sering sakit. Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga dan keluarga telah menyetujui keputusan Pemohon untuk mengganti nama. Hal ini sebagai salah satu ikhtiar bagi kehidupan Pemohon yang lebih baik;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8443/JT/1990 atas nama FAJAR TRISNADI yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1990 semula tercantum nama FAJAR TRISNADI diganti menjadi nama NAWASENA TRISNADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dimana Akta Kelahiran itu dibuat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dimana Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, memberikan catatan pinggir, mengganti serta membuat baru Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8443/JT/1990 semula tercantum nama FAJAR TRISNADI diganti menjadi nama NAWASENA TRISNADI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/ perbaikan pada surat permohonannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FAJAR TRISNADI (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8443/JT/1990 atas nama FAJAR TRISNADI (Pemohon), diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FAJAR TRISNADI (Pemohon), diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Depok, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RINA SUMINAR

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang semula bernama FAJAR TRISNADI menjadi bernama NAWASENA TRISNADI;
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon ingin merubah namanya karena nama Pemohon kurang membawa keberuntungan dalam hal bisnis ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 19 Maret 1990 di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, nama orangtua Pemohon adalah DARMADI dan OOM NURAENI;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon didalam Ijazah adalah FAJAR TRISNADI ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang terlibat dalam masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama FAJAR TRISNADI menjadi bernama NAWASENA TRISNADI;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada seorangpun yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi CECE SUHERLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ganti nama karena nama sebelumnya dirasa kurang cocok bagi Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Jakarta tetapi saksi tidak tahu kapan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, nama orangtua Pemohon adalah DARMADI dan OOM NURAENI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang terlibat dalam masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama FAJAR TRISNADI menjadi bernama NAWASENA TRISNADI;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada seorangpun yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8443/JT/1990 yang semula tertulis Pemohon bernama FAJAR TRISNADI yang lahir pada tanggal 19 Maret 1990 di Jakarta yang merupakan anak laki-laki dari suami-Istri DARMADI dan OOM NURAENI dirubah namanya menjadi Pemohon bernama NAWASENA TRISNADI ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rina Suminar dan saksi Cece Suherlan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Jl. Bebedahan I RT/RW 002/007 Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama FAJAR TRISNADI lahir pada tanggal 19 Maret 1990 di Jakarta yang merupakan anak laki-laki dari suami-Istri yang bernama DARMADI dan OOM NURAENI;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama FAJAR TRISNADI menjadi bernama NAWASENA TRISNADI karena nama FAJAR TRISNADI dirasa kurang cocok bagi Pemohon dan nama Pemohon juga kurang membawa keberuntungan dalam hal bisnis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa keinginan Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama FAJAR TRISNADI menjadi bernama NAWASENA TRISNADI bukan karena Pemohon



sedang terlibat dalam masalah hukum atau masalah apapun lainnya dan juga tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang. Selain itu keinginan Pemohon yang hendak merubah namanya juga tidak merugikan orang lain dan alasan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon yang ingin merubah namanya tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8443/JT/1990 yang semula tertulis Pemohon bernama FAJAR TRISNADI yang lahir pada tanggal 19 Maret 1990 di Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak laki-laki dari suami-Istri DARMADI dan OOM NURAENI dirubah namanya menjadi Pemohon bernama NAWASENA TRISNADI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ENKGUS KUSMAWAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENKGUS KUSMAWAN,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya-biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBPN | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia